



SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO

NOMOR : 610/SDM-05.6-Kpts/1206/Sek-Kab/VIII/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS APPROVAL DAN VERIFIKATOR PEMUTAKHIRAN
DATA MANDIRI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemutakhiran Data Mandiri (PDM) ASN yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, dimana seluruh PNS di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Sekretariat KPU Kabupaten/Kota wajib melakukan PDM ASN melalui Aplikasi My SAPK yang telah diaktifasi;
- b. bahwa berdasarkan huruf a di atas, pelaksanaan Pemutakhiran Data Mandiri (PDM) ASN dipandang perlu menunjuk Petugas Approval dan Verifikator di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo tentang Penunjukan Petugas Approval dan Verifikator Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan ...

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 897/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/XII/2019 tanggal 9 Desember 2019 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 87/TAHUN 2021 tanggal 10 Mei 2021 tentang Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non Aparatur Sipil Negara Secara Elektronik Tahun 2021.

Memperhatikan ...

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1683/SDM.05.6-SD/05/SJ/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 perihal Pengusulan Nama Verifikator dan Approval Pemutakhiran Data Mandiri BKN RI.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS APPROVAL DAN VERIFIKATOR PEMUTAKHIRAN DATA MANDIRI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO

KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil :

1. Nama : Eddy Mahendra Ketaren, SE.
NIP. : 198303282009121002
Pangkat/ Gol Ruang : Penata (III/c)
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan,
Umum dan Logistik
Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Karo

Ditunjuk sebagai **Approval** Pemutakhiran Data Mandiri BKN RI

2. Nama : Bismi Wahyu Rianto, SH.
NIP. : 199212042020121005
Pangkat/ Gol Ruang : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Analis Hukum Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Karo

Ditunjuk sebagai **verifikator** Pemutakhiran Data Mandiri BKN RI.

KEDUA ...

KEDUA

Approval dan Verifikator sebagaimana tersebut pada diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pemeriksaan dan persetujuan berkas dalam pemutakhiran data mandiri pada My SAPK.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan : di Kabanjahe,
Pada tanggal : 02 Agustus 2021

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Karo,

Ttd,

Ahmad Jhon Sikumbang

SALINAN Sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo

Kepala Sub Bagian Hukum,

